

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia, masih terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Salah satu fenomena yang mencerminkan hal tersebut adalah praktik pengawalan ambulans oleh relawan di jalan raya. Praktik ini muncul sebagai respons terhadap kondisi lalu lintas yang padat dan kurang kondusif bagi kendaraan darurat, sehingga mendorong masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam membantu kelancaran perjalanan ambulans. Namun, keterlibatan relawan tersebut tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum positif.¹

Permasalahan hukum dalam konteks ini terletak pada adanya konflik antara tindakan relawan dengan norma hukum yang mengatur kewenangan pengawalan kendaraan di jalan raya. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama merupakan kewenangan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, relawan yang melakukan pengawalan tidak memiliki dasar kewenangan yang sah, sehingga tindakannya berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas.²

Selain itu, penggunaan atribut lalu lintas seperti sirene dan lampu isyarat oleh relawan tanpa izin yang sah juga menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Penggunaan fasilitas tersebut telah diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan dan hanya diperuntukkan bagi kendaraan tertentu yang memiliki hak prioritas. Penyalahgunaan atribut ini oleh pihak yang tidak berwenang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan

¹ Satjipto Rahardjo (2019), *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Pub

² Soeroso, R. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.

kebingungan di kalangan pengguna jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.³

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum (*legal gap*) dalam mengatur secara spesifik mengenai peran relawan dalam pengawalan ambulans. Di satu sisi, hukum belum memberikan ruang yang jelas bagi keterlibatan masyarakat dalam membantu kendaraan darurat, namun di sisi lain fenomena tersebut terus berkembang dalam praktik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada lemahnya penegakan hukum dan menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.⁴

Urgensi pembahasan dalam penelitian ini terletak pada pentingnya menghadirkan pengaturan hukum yang mampu menjembatani antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dituntut untuk memberikan kepastian dan ketertiban, tetapi juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu formulasi pengaturan yang proporsional agar tujuan kemanusiaan tetap dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip legalitas.⁵

Termasuk legalitas dalam aspek ketertiban berlalu lintas. Menurut UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan asas legalitas, keharmonisan dengan UUD 1945 dan Pancasila, serta mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan. Ini memberikan legitimasi konstitusional pada UU LLDAJ yang harus diimplementasikan secara konsisten, termasuk penerapan Pasal 135 (1).⁶

³ Santoso, B.R.I, Bryan, S.G, (2022), Penegakan hukum lalu lintas terhadap penyalahgunaan sirene dan rotator. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Thesis. Universitas Khatolik Parahyangan

⁴ Mulyadi, L. (2018). Teori hukum dan implementasinya dalam praktik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 1–20.

⁵ Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.

⁶ Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Secara normatif, tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional secara menyeluruh. Keberadaan undang-undang ini juga diarahkan untuk memperkuat integrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjamin konektivitas antar daerah yang efektif dan efisien. Selain itu, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya mobilitas orang dan barang yang lancar, selamat, dan berkeadilan, sebagaimana sejalan dengan cita-cita dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang ini menempatkan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan transportasi darat tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat keterpaduan antarwilayah. Selain itu, tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk menyesuaikan sistem penyelenggaraan lalu lintas dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika lingkungan strategis nasional maupun global, serta pelaksanaan prinsip otonomi daerah dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Hal ini bertujuan agar regulasi di bidang lalu lintas senantiasa relevan dan responsif terhadap perubahan zaman serta tantangan modernisasi.⁷

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLDAJ), termasuk ketentuan Pasal 135 ayat (1) di dalamnya, merupakan representasi konkret dari penerapan hierarki hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. Melalui undang-undang ini, ketentuan-ketentuan teknis mengenai tata

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

cara berkendara, penggunaan jalan, serta pengaturan lalu lintas tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan secara sistematis dengan norma-norma konstitusional serta prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengintegrasian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan lalu lintas tidak semata-mata berorientasi pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai fundamental hukum nasional. Melalui pengaturan dalam UU LLDAJ, negara menegaskan bahwa setiap aktivitas berkendara di ruang publik mengandung dimensi hukum yang melekat, sehingga menuntut adanya kepatuhan terhadap norma yang berlaku demi terwujudnya ketertiban umum. Dimensi hukum tersebut mencerminkan nilai keadilan melalui perlakuan yang setara bagi setiap pengguna jalan, nilai kepastian hukum melalui kejelasan hak dan kewajiban, serta nilai kemanfaatan dalam rangka melindungi keselamatan dan kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak hanya berfungsi sebagai regulasi teknis yang mengatur tata cara dan mekanisme berlalu lintas di jalan raya, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai instrumen yuridis yang strategis dalam sistem hukum nasional. Melalui pengaturan yang komprehensif, undang-undang ini merealisasikan cita-cita hukum nasional dengan menjadikan keselamatan, ketertiban, dan kepastian sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalu lintas. Selain itu, UU LLDAJ juga menanamkan nilai tanggung jawab sosial bagi setiap pengguna jalan, sehingga aktivitas berlalu lintas tidak dipandang semata-mata sebagai kepentingan individual, melainkan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan negara hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umum dan terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.⁸

⁸ Thontowi, J., Wati, E., Jamil, A., & Nurjihad, N. (2024). Transformation of Pancasila and the Rule of Law: A Comparative Study. SHS Web of Conferences, 204. DOI:10.1051/shsconf/202420407011

Salah satu perwujudan nyata dari prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa setiap kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan wajib mendapatkan pengawalan dari petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau menggunakan isyarat tertentu berupa lampu berwarna merah atau biru yang disertai dengan bunyi sirene. Ketentuan ini memberikan kejelasan mengenai prosedur dan syarat penggunaan hak utama di jalan, sehingga memenuhi prinsip kepastian hukum bagi seluruh pengguna jalan. Dengan adanya pengaturan yang tegas dan tertulis tersebut, masyarakat dapat memahami batasan serta konsekuensi hukum yang melekat pada penggunaan fasilitas hak utama.

Lebih lanjut, pengaturan dalam pasal ini mendukung keberlakuan sistem hukum tertulis (*written law*) yang menempatkan norma peraturan perundang-undangan sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan lalu lintas. Kejelasan norma tersebut juga memudahkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, objektif, dan terukur, sehingga dapat meminimalisasi penafsiran yang berbeda-beda serta mendorong terciptanya ketertiban dan keselamatan dalam kehidupan berlalu lintas.⁹ Melanjutkan hal tersebut, penting dipahami bahwa hukum positif yang mengatur lalu lintas sebagai perwujudan prinsip negara hukum tersebut, keberadaan hukum positif yang mengatur lalu lintas menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas harus mendapatkan perhatian serius, khususnya pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan Operasional berlalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 135 (1) UU LLDAJ yang berbunyi:

Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.;¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 135 (1).

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 135 (1).

Oleh karena itu, penerapan Pasal 135 (1) UU LLDAJ harus dilaksanakan secara konsisten, khususnya dalam hal pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama di jalan raya. Pengaturan ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengawalan harus berada di bawah kewenangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan penggunaan isyarat dan perlengkapan lalu lintas yang sah. Konsistensi dalam pelaksanaannya penting untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tata tertib berlalu lintas, serta menjaga keamanan dan ketertiban di ruang publik. Artinya, terdapat pembatasan kewenangan yang tegas di mana hanya aparat penegak hukum yang sah untuk melakukan pengaturan lalu lintas dalam konteks pengawalan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa relawan yang melakukan pengawalan tanpa dasar hukum berpotensi melanggar aturan karena bertindak di luar kewenangan resmi.¹¹

Legalitas pengawalan ambulans oleh relawan dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 134 huruf b UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara jelas memberikan prioritas pada ambulans sebagai kendaraan yang membawa orang sakit. Kedudukan ini menegaskan bahwa ambulans memiliki hak utama untuk didahulukan, namun tidak serta merta memberikan kewenangan pada pihak selain aparat penegak hukum untuk melakukan pengawalan resmi di jalan raya.¹² Selanjutnya, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa penggunaan isyarat lampu dan bunyi khusus hanya diperbolehkan bagi kendaraan prioritas tertentu sebagaimana ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar menekankan pentingnya pengaturan yang ketat dan terkontrol terhadap penggunaan atribut lalu lintas, khususnya lampu isyarat dan sirene, guna menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

¹¹ Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP nasional*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 29-31

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 134 huruf b.

Pengaturan yang bersifat pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, sekaligus memastikan bahwa pemberian hak utama di jalan hanya digunakan dalam kondisi tertentu yang benar-benar diperlukan dan dibenarkan secara hukum. Pembatasan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar penggunaan fasilitas prioritas tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan kebutuhan objektif yang berkaitan langsung dengan kepentingan keselamatan dan kepentingan umum. Dengan demikian, pengaturan tersebut menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas, serta mendukung terciptanya ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan dalam penyelenggaraan lalu lintas di jalan raya. Oleh karena itu, apabila relawan atau pihak yang tidak berwenang menggunakan sirene atau lampu rotator tanpa izin yang sah, tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebingungan dan keresahan bagi pengguna jalan lainnya. Kondisi demikian dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, sehingga bertentangan dengan tujuan utama penyelenggaraan lalu lintas yang mengedepankan keselamatan dan ketertiban dan kepastian hukum

Dengan demikian, aspek yuridis dalam pengaturan tersebut secara tegas memperlihatkan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap keselamatan seluruh pengguna jalan. Perlindungan hukum ini diwujudkan melalui penetapan norma yang jelas, pembatasan penggunaan hak dan kewenangan tertentu, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan publik. Melalui mekanisme tersebut, negara tidak hanya hadir sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai penjamin terciptanya rasa aman, ketertiban, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum.¹³ Selain itu, secara yuridis, tindakan relawan yang melakukan pengawalan terhadap ambulans juga membawa konsekuensi

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 59.

hukum apabila dalam pelaksanaannya justru menimbulkan kecelakaan lalu lintas, membahayakan pengguna jalan lain, atau menghambat kelancaran arus lalu lintas.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menyediakan instrumen hukum yang memadai bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi di jalan raya, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh relawan. Keberadaan instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa tidak ada subjek hukum yang dikecualikan dari kewajiban untuk menaati ketentuan lalu lintas. Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa prinsip kepastian hukum harus tetap ditegakkan dan tidak dapat diabaikan, meskipun tindakan pengawalan tersebut didasarkan pada tujuan kemanusiaan. Tujuan kemanusiaan tidak dapat dijadikan pembenaran atas pelanggaran hukum yang berpotensi membahayakan keselamatan publik, sehingga setiap bentuk aktivitas pengawalan harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga ketertiban, keselamatan, dan keadilan dalam penyelenggaraan lalu lintas.¹⁴ Yang mengakibatkan terlihat adanya ketegangan antara semangat kemanusiaan yang melatarbelakangi tindakan relawan dengan norma hukum yang mengikat. Ketiadaan regulasi khusus mengenai relawan pengawal ambulans melahirkan ruang abu-abu yang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, penyusunan aturan tambahan atau regulasi khusus menjadi penting agar ada keseimbangan antara kepastian hukum, keamanan lalu lintas, dan tujuan kemanusiaan yang mendesak.¹⁵

Apabila dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, efektivitas suatu sistem hukum sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Hukum tidak akan memiliki daya guna apabila hanya berhenti pada tataran normatif tanpa diikuti oleh kesadaran dan kepatuhan dari para subjek hukumnya. Dalam konteks pengawalan ambulans oleh relawan, tindakan-tindakan yang dilakukan di luar ketentuan hukum justru dapat menciptakan preseden negatif bagi masyarakat luas. Ketika relawan yang

¹⁴ Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 121

¹⁵ Huda, N. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 210

seharusnya membantu kelancaran lalu lintas demi kemanusiaan tidak tunduk pada prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dengan kata lain, norma hukum kehilangan wibawanya ketika praktik di lapangan tidak mencerminkan nilai-nilai kepatuhan dan kedisiplinan yang menjadi ruh dari penegakan hukum itu sendiri.¹⁶

Untuk memperjelas hal tersebut, teori fungsi negara yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes memberikan penegasan bahwa negara merupakan satu-satunya entitas yang memiliki kewenangan sah (*legitimate authority*) dalam menggunakan instrumen pemaksaan guna menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam pandangan Hobbes, kewenangan ini lahir dari kontrak sosial, di mana individu menyerahkan sebagian hak alaminya kepada negara agar tercipta kondisi kehidupan yang aman, tertib, dan terhindar dari kekacauan. Oleh karena itu, segala bentuk penggunaan kekuasaan, termasuk pengendalian dan pengaturan lalu lintas di ruang publik, harus berada di bawah otoritas negara. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang menyerupai pelaksanaan kewenangan negara oleh pihak non-negara, meskipun didorong oleh tujuan kemanusiaan, tetap harus dipandang secara kritis dari perspektif hukum. Hal ini karena tanpa legitimasi yang sah, penggunaan instrumen pemaksaan atau simbol kewenangan negara berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dan mengganggu sistem hukum yang telah dibangun.

Dalam konteks pengawalan ambulans, pandangan Hobbes ini mempertegas pentingnya peran negara sebagai pemegang otoritas utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menurut pandangan Hobbes, kekuasaan tersebut bersumber dari kontrak sosial yang memberikan legitimasi kepada negara untuk mengatur serta menegakkan hukum demi mencegah kekacauan. Dalam konteks pengawalan ambulans, apabila tindakan tersebut dilakukan oleh pihak swasta atau relawan tanpa dasar hukum yang jelas, maka hal itu berpotensi melemahkan otoritas negara dalam

¹⁶ Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 42-44

menjalankan fungsi pengendalian dan penegakan hukum. Dengan demikian, legitimasi hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk pengawalan berjalan sesuai dengan prinsip monopoli kekuasaan negara dalam penegakan hukum. Hal ini tidak hanya untuk menjaga konsistensi sistem hukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan di luar kendali negara.¹⁷

Lebih jauh lagi, teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dapat dijadikan dasar reflektif dalam menilai tujuan dan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut Bentham, hukum yang baik bukan hanya hukum yang tegas dan pasti, tetapi hukum yang mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks pengawalan ambulans, prinsip ini menuntut agar hukum tidak hanya menjadi alat pengendali, tetapi juga sarana yang menjamin akses kemanusiaan bagi pasien yang membutuhkan pertolongan cepat. Regulasi yang terlalu kaku memang berperan dalam menjaga kepastian hukum, namun apabila penerapannya mengabaikan nilai kemanusiaan, maka hukum berpotensi kehilangan relevansi moralnya. Oleh karena itu, hukum yang ideal harus mampu menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga setiap tindakan penegakan aturan tetap berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Dalam kerangka ini, pengawalan ambulans seharusnya dipandang bukan semata-mata sebagai pelaksanaan norma lalu lintas, tetapi juga sebagai wujud nyata dari fungsi hukum untuk melindungi dan memanusiaikan manusia.¹⁸

Di Kota Bandung, praktik pengawalan ambulans oleh relawan telah berkembang menjadi fenomena sosial yang cukup menonjol dalam dinamika lalu lintas perkotaan. Sejumlah pengemudi ojek online membentuk komunitas relawan dengan tujuan membantu memperlancar perjalanan ambulans agar tidak terjebak kemacetan, khususnya di ruas-ruas jalan yang dikenal padat seperti kawasan Jalan

¹⁷ Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 56-57

¹⁸ Bentham, J., & Hartono, S. (Penerj.). (1979). *Teori Perundang-undangan*. Bandung: Alumni. hlm. 88-90

Pasteur dan sekitarnya. Kehadiran relawan ini dilatarbelakangi oleh kondisi lalu lintas yang kerap tidak kondusif bagi kendaraan darurat, sehingga dianggap menghambat pemenuhan hak utama ambulans di jalan raya. Fenomena tersebut semakin marak sejak masa pandemi COVID-19, ketika kebutuhan pengantaran pasien dan jenazah meningkat secara signifikan, sementara keterbatasan personel pengawalan resmi dari aparat negara menjadi tantangan tersendiri. Salah satu relawan, Najib Rajan, mengungkapkan bahwa dirinya pernah melakukan pengawalan ambulans hingga sepuluh kali dalam sehari, terutama menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut dan sejumlah rumah sakit rujukan. Pengakuan ini menggambarkan tingginya intensitas keterlibatan relawan dalam aktivitas pengawalan ambulans di Kota Bandung.

Namun demikian, praktik pengawalan tersebut kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan penggunaan sirene dan lampu rotator yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan hanya diperbolehkan bagi kendaraan prioritas resmi atau pihak yang memiliki kewenangan. Penggunaan atribut lalu lintas oleh relawan tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga menimbulkan konflik antara tujuan kemanusiaan yang hendak dicapai dengan prinsip kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas.¹⁹ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara niat kemanusiaan dan batasan yuridis dalam pengawalan ambulans oleh relawan. Mereka membantu memperlancar mobilitas ambulans, namun berpotensi melanggar ketentuan hukum tentang kewenangan pengawalan. Hal ini diperkuat oleh peristiwa tragis di Subang, ketika seorang relawan meninggal dalam kecelakaan saat mengawal ambulans menuju Bandung.²⁰

¹⁹ Firmansyah, B. (2021, 9 Juli). *Cerita Orang Bandung (16): Kerelaan Rajan sebagai Pengawal Ambulans*. BandungBergerak.id. <https://bandungbergerak.id/article/detail/838/cerita-orang-bandung-16-kerelaan-rajan-sebagai-pengawal-ambulans>

²⁰ Tim detikcom. (2022, 6 Januari). Relawan Ambulans Tewas Kecelakaan, Pakar Singgung Skill Pengawalan. DetikOto. <https://oto.detik.com/berita/d-5886654/relawan-ambulans-tewas-kecelakaan-pakar-singgung-skill-pengawalan>

Kasus ini menegaskan bahwa pengawalan ambulans oleh pihak non-aparat tidak hanya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, tetapi juga menghadirkan risiko keselamatan bagi relawan yang melakukan pengawalan maupun bagi pengguna jalan lainnya. Ketidaksihinggaan antara tindakan di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya celah dalam implementasi hukum yang seharusnya menempatkan keselamatan dan ketertiban sebagai prioritas utama. Fakta yang terjadi di Kota Bandung menunjukkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk menemukan keseimbangan antara nilai kemanusiaan dan prinsip kepastian hukum dalam praktik pengawalan ambulans di jalan raya. Di satu sisi, pengawalan oleh relawan dari segi kemanusiaan untuk mempercepat akses layanan darurat bagi pasien dan jenazah, khususnya dalam kondisi lalu lintas yang padat.

Namun di sisi lain, praktik tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian, pelanggaran norma lalu lintas, serta potensi risiko keselamatan bagi pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan kemanusiaan dan kepastian hukum menjadi prasyarat penting dalam merumuskan kebijakan dan penegakan hukum terkait pengawalan ambulans, sehingga tujuan kemanusiaan dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip negara hukum. Tindakan relawan yang dilandasi semangat kemanusiaan perlu diatur dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan tetap sejalan dengan prinsip penegakan hukum. Hal ini menegaskan urgensi pengaturan yang mampu mengakomodasi nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan asas legalitas dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti hal ini yang berjudul: **“URGENSI PENGATURAN PENGAWALAN AMBULANS OLEH RELAWAN DALAM PERSPEKTIF PASAL 135 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengaturan hukum terhadap praktik pengawalan ambulans oleh relawan?
2. Apakah yang menjadi kendala terhadap pengawalan ambulans oleh relawan?
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pengawalan ambulans oleh relawan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan hukum terhadap praktik pengawalan ambulans oleh relawan.
2. Untuk mengetahui kendala terhadap pengawalan ambulans oleh relawan.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala pengawalan ambulans oleh relawan.

D. Manfaat Penelitian

Apabila Tujuan Penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana lalu lintas serta analisis penerapan prinsip kepastian hukum terhadap praktik pengawalan ambulans yang dilakukan oleh relawan. Penelitian ini berupaya memperkaya khazanah pemikiran hukum dengan mengkaji batas-batas antara tindakan yang dilandasi oleh kepentingan kemanusiaan dan kewajiban untuk menaati norma hukum yang berlaku di ruang publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif kritis terhadap penerapan hukum lalu lintas dalam situasi darurat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi pengkajian lebih lanjut, baik dalam ranah teori maupun praktik, mengenai hubungan antara norma hukum dan tindakan kemanusiaan dalam konteks transportasi darurat. Kontribusi teoretis tersebut

diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan konsep hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan, tanpa mengesampingkan prinsip kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan lalu lintas.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum lalu lintas secara proporsional, objektif, dan berkeadilan terhadap praktik pengawalan ambulans yang dilakukan oleh relawan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kerangka penilaian yang jelas bagi aparat dalam membedakan antara tindakan kemanusiaan yang masih dapat ditoleransi secara hukum dan perbuatan yang telah melampaui batas kewenangan serta berpotensi membahayakan keselamatan publik. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan yang melatarbelakangi tindakan pengawalan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yuridis yang komprehensif bagi para relawan mengenai batasan hukum dalam melakukan aktivitas pengawalan ambulans. Pemahaman tersebut penting agar kegiatan kemanusiaan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, tidak menimbulkan pelanggaran lalu lintas, serta sejalan dengan tujuan utama penyelenggaraan lalu lintas yang mengedepankan keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi seluruh pengguna jalan.

E. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menyusun kerangka berpikir yang menggambarkan keterkaitan antara fenomena praktik pengawalan ambulans oleh relawan dengan kepastian hukum dan sisi kemanusiaan/kemanfaatan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya Pasal 135 ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai ketentuan pengawalan terhadap kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan raya. Penelitian ini juga mengkaji titik singgung antara batasan yuridis dan aspek kemanusiaan melalui beberapa teori.

1. Teori Fungsi Negara

a. Pengertian fungsi negara.

Negara yang memiliki kekuasaan pada dasarnya memperoleh legitimasi dari dukungan rakyatnya. Oleh karena itu, negara dapat dipahami sebagai suatu institusi politik yang bertugas memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya melayani kepentingan kelompok tertentu. Dalam dinamika politik abad ke-17, muncul dua pemikir besar yang pemikirannya menjadi fondasi bagi terbentuknya negara modern, yaitu Thomas Hobbes dan John Locke. Meskipun keduanya sama-sama berangkat dari pendekatan empiris, mereka memiliki perbedaan mendasar dalam memandang konsep kontrak sosial dan peran negara. Hobbes memaknai kontrak sosial sebagai respons atas kondisi alamiah manusia yang dipenuhi persaingan dan konflik, sehingga konsep tersebut menjadi kerangka penjelasan utama bagi kaum intelektual Eropa modern dalam merumuskan pembentukan negara. Namun demikian, pertanyaan mengenai alasan mendasar masyarakat memerlukan negara tetap menjadi isu filosofis yang penting untuk dikaji. Landasan pemikiran inilah yang menuntun pada pemahaman bahwa setiap masyarakat memiliki tujuan bersama yang tidak dapat dibebankan kepada individu semata. Oleh sebab itu, masyarakat memerlukan suatu organisasi politik sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kolektif tersebut.

Hobbes memandang manusia sebagai makhluk mekanistik yang bergerak berdasarkan dorongan nafsu dan akal, tanpa kebebasan moral, suara hati, maupun rasa tanggung jawab yang bersifat etis. Pandangan ini mendorongnya untuk merancang suatu tatanan sosial yang menempatkan seluruh warga negara sebagai bagian dari mekanisme yang harus dikendalikan dan ditertibkan. Asumsi dasar inilah yang kemudian ia kembangkan dalam teori kontrak sosialnya. Dengan mengakui keberadaan rasio dan dorongan hasrat dalam diri manusia, Hobbes

berupaya merumuskan suatu solusi atas problematika kehidupan bermasyarakat melalui pembentukan kekuasaan negara yang kuat dan berdaulat.²¹

Teori fungsi negara dalam kajian ilmu negara merupakan sebuah pendekatan konseptual yang menjelaskan peran serta tujuan negara dalam kehidupan masyarakat. Istilah “fungsi negara” menunjuk pada tugas organisasi negara yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional dan menjawab berbagai persoalan sosial-politikal dalam suatu masyarakat. Operasionalisasi fungsi negara mencakup tindakan negara dalam membuat peraturan, melaksanakan, serta mengawasi penerapan hukum dan kebijakan publik. Negara dipandang bukan sekadar struktur formal, tetapi sistem dinamis yang berinteraksi dengan warga negara dan lingkungan sosial politisnya dalam mencapai kesejahteraan umum. Konsep ini dibahas dalam literatur politik dan hukum tata negara sebagai bagian dari kajian hakikat dan fungsi negara dalam mempertahankan ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya.²²

Dalam kajian hukum tata negara, fungsi negara dipandang sebagai alat pencapaian tujuan nasional, yang mencakup menjaga kedaulatan serta menciptakan kesejahteraan umum. Fungsi negara mencakup kewajiban pemerintah dalam melaksanakan layanan publik dan administrasi negara, di mana negara tidak hanya menjalankan hukum tetapi juga memberikan pelayanan bagi masyarakat. Negara bertanggung jawab dalam perumusan hukum dan norma yang memberi ruang bagi interaksi sosial yang damai dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi negara bersifat dinamis, tidak hanya hukum formal tetapi juga administratif dan sosial. Teori ini menempatkan negara sebagai pendorong utama kesejahteraan melalui pelayanan publik yang efektif.²³

²¹ Wijaya, D. N. (2016). Kontrak sosial menurut Thomas Hobbes dan John Locke. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2), Hlm 184-186 <https://doi.org/10.17977/um021v1i22016p183>

²² Usman, U. (2015). Negara dan fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik). *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), Hlm.131-137 <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1506>

²³ Saputra, R. (2017). Fungsi-Fungsi Aparat Pemerintah dalam Mewujudkan Tujuan Negara. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2), Hlm. 174-176. <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2026>

Perspektif hukum administrasi negara juga berkontribusi pada kajian fungsi negara, terutama dalam konteks perlindungan hukum dan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum administrasi negara memberikan pedoman bagi pelaksana negara dalam menjalankan tugasnya sesuai tujuan negara dan prinsip keadilan. Negara melalui hukum administrasi berperan memastikan bahwa pejabat publik menjalankan kewenangan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa fungsi negara tidak hanya menetapkan aturan tetapi juga menjaga implementasi pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Filosofi fungsi ini penting dalam meminimalkan tindakan sewenang-wenang dan melindungi hak warga negara.²⁴

Fungsi negara juga sering dianalisis dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), di mana hukum menjadi instrumen utama untuk mewujudkan prinsip keadilan dan supremasi hukum. Teori negara hukum berargumen bahwa negara harus menjamin keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak asasi manusia melalui mekanisme hukum yang adil dan efektif. Negara memiliki kewajiban melindungi hak warga negara serta menjamin akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi. Fungsi utama dalam aspek ini adalah negara sebagai penegak hukum yang netral dan adil, sekaligus pengatur tata sosial agar tercipta masyarakat yang tertib. Teori ini menegaskan bahwa tanpa supremasi hukum, fungsi negara tidak dapat berjalan secara efektif demi mencapai tujuan sosial.²⁵

Secara umum, teori fungsi negara dalam literatur Indonesia menunjukkan bahwa fungsi negara bukan sekadar pembuatan aturan, tetapi juga mencakup pelaksanaan pemerintahan, penyediaan kesejahteraan publik, penegakan hukum, pelayanan masyarakat, dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Mulai dari fungsi administratif klasik sampai pada fungsi strategis modern seperti pelayanan publik dan good governance, fungsi negara terus berkembang seiring dinamika masyarakat.

²⁴ Zamzami, A. (2025). Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2). Hlm. 201- 204 <https://doi.org/10.33474/YUR.V3I2.6736>

²⁵ Faridy, F., & Miftah, M. (2022). Implementation of State Theory of Law in the Country Based on Pancasila. *Nurani Hukum*, 5(2). Hlm. 182- 184 <https://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.16955>

Pendekatan multidimensi ini penting untuk memahami peran negara dalam konteks kontemporer Indonesia yang demokratis. Akhirnya, teori fungsi negara mengimplikasikan bahwa negara harus responsif terhadap kebutuhan rakyat serta adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan memahami teori ini, kita dapat menganalisis bagaimana negara menjalankan legitimasi dan kewajibannya sesuai konstitusi dan nilai masyarakat.

b. Jenis-jenis fungsi negara (fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan).

Fungsi negara merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan tujuan negara melalui pelaksanaan tugas administratif dan publik. Salah satu sumber hukum yang menjelaskan fungsi negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2):

“Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.”

Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa fungsi pemerintah meliputi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Secara umum, fungsi pengaturan mencerminkan peran negara dalam membuat kebijakan serta peraturan yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Fungsi pelayanan menunjukkan kewajiban negara untuk memberikan layanan publik yang berkualitas demi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Sementara itu fungsi pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan menunjukkan keterlibatan negara dalam mendorong kemajuan sosial-ekonomi, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan menjamin keselamatan serta keamanan warga negara.²⁶

²⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan mencakup seluruh aktivitas badan dan/ atau pejabat pemerintahan

dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Ruang lingkup tersebut meliputi badan dan atau pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam lingkungan lembaga eksekutif. Selain itu pengaturan administrasi pemerintahan juga mencakup badan dan atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif. Ketentuan ini turut mencakup badan dan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif. Lebih lanjut pengaturan administrasi pemerintahan juga berlaku bagi badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan atau undang-undang.²⁷

Fungsi pelayanan merupakan kewajiban negara untuk menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan oleh seluruh anggota masyarakat sehingga hak-hak dasar warga terpenuhi sesuai prinsip *good governance*. Dalam konteks pelayanan publik, negara bertindak sebagai penyelenggara layanan administrasi yang menjamin keterjangkauan, transparansi, dan akuntabilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi tolok ukur kinerja aparat negara dalam memberikan layanan kepada warga negara dalam berbagai sektor. Fungsi ini tidak hanya mencakup penyediaan layanan administratif tetapi juga pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat secara holistik. Kualitas pelayanan publik yang baik menunjukkan bagaimana negara memberi respon yang adil terhadap kebutuhan rakyat demi menjamin kesejahteraan bersama.

Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik antara lain meliputi efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap terhadap kebutuhan

²⁷ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

masyarakat. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi publik mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dalam praktiknya, indikator penilaian kinerja organisasi publik sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan karakteristik pelayanan yang diberikan. Secara garis besar, berbagai parameter yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik dapat dikelompokkan ke dalam dua pendekatan utama. Pendekatan tersebut mencakup aspek akuntabilitas, responsivitas, orientasi pada pelayanan, serta efisiensi pelayanan sebagai ukuran utama kualitas kinerja organisasi publik.²⁸

Fungsi pengaturan merupakan peran negara dalam merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui fungsi ini, negara mengatur perilaku warga negara, hubungan antar lembaga pemerintah, serta tata kelola sumber daya nasional agar tercipta stabilitas dan ketertiban sosial. Fungsi pengaturan juga mencakup pembuatan kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Negara tidak hanya membuat hukum tetapi juga melakukan sosialisasi, penegakan, dan pengawasan agar aturan tersebut dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak. Peran ini menjadi penting untuk mengatasi konflik serta memastikan bahwa kehendak umum dapat diwujudkan secara adil dan merata melalui sistem hukum yang efektif.²⁹

Fungsi pembangunan merupakan peran negara dalam mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat melalui perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan yang komprehensif. Negara memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional, termasuk pemanfaatan sumber daya, teknologi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fungsi pembangunan juga mencakup upaya pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui kebijakan pembangunan yang

²⁸ Risnawan, W. (2017). Fungsi birokrasi dalam efektivitas pelayanan publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(1) Hlm. 163-164
<http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i1.1951>

²⁹ Agustina, S. (2017). Analisis Tentang Pengaturan oleh Pemerintah dalam Sistem Pemerintahan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2) Hlm. 170-173
<https://doi.org/10.26905/idjch.v5i2.698>

inklusif. Pelaksanaan pembangunan yang efektif akan memperkuat daya saing negara serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Secara konseptual, fungsi ini mencerminkan visi negara untuk mencapai tujuan nasional sekaligus merealisasikan cita-cita kesejahteraan umum.³⁰

sedangkan Pemberdayaan masyarakat, merupakan upaya untuk meningkatkan kekuatan dari kondisi kelemahan yang dimiliki masyarakat melalui penyiapan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, antara lain bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik, sehingga masyarakat mampu berkembang secara menyeluruh. Dalam konteks pemerintahan daerah, peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pemberdayaan oleh Gubernur, Bupati, atau Wali Kota beserta perangkat daerahnya. Pelaksanaan fungsi tersebut bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dengan menyediakan berbagai sarana pendukung agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif serta mempengaruhi kehidupan komunitasnya sendiri di daerah. Keberhasilan pelaksanaan fungsi pemberdayaan pemerintah daerah dapat dilihat apabila masyarakat setempat telah memiliki daya dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik sehingga mampu berperan secara mandiri dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung atau perbuatan melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaedah yang bersifat umum dan normatif, di mana sifat umum berarti berlaku bagi setiap orang dan sifat normatif berarti menentukan apa yang seharusnya dilakukan, tidak boleh dilakukan, atau wajib dilakukan beserta cara melaksanakan kepatuhan terhadap kaedah tersebut. Berdasarkan pengertian

³⁰ Muqadimah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³¹ Sugiri, L. (2012). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat. *Publica*, 2(1), Hlm, 60-61.

tersebut, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan memberikan perlindungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan perintah norma hukum. Secara historis, teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam yang berkembang sejak pemikiran Plato, Aristoteles, dan Zeno sebagai pendiri aliran Stoa. Aliran hukum alam berpandangan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari moral sebagai pedoman internal dan eksternal dalam kehidupan manusia.³²

Konsep perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtsstaat* atau *rule of law* karena lahirnya konsep tersebut tidak terlepas dari keinginan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk menjamin agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak warga negara. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dapat diwujudkan melalui tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif, sehingga bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki arti penting dalam tindakan pemerintahan yang didasarkan pada diskresi karena mendorong pemerintah untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.³³

c. Relevansi fungsi negara dalam memenuhi kebutuhan publik dan menjaga ketertiban sosial.

Menurut Thomas Hobbes, negara muncul sebagai respons terhadap kondisi *state of nature* yang penuh kekacauan di mana kehidupan tanpa otoritas politik menyebabkan “*bellum omnium contra omnes*” atau “perang semua melawan semua” dan ketidakamanan terus menerus, oleh sebab itu negara diperlukan untuk

³² Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(1) Hlm 79
<https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>

³³ *Ibid*, Hlm. 82

memuaskan kebutuhan publik dasar berupa keamanan dan ketertiban sosial. Pemikiran ini ditampilkan dalam teori kontrak sosial Hobbes yang menyatakan bahwa individu menyerahkan sebagian hak mereka kepada penguasa demi mendapatkan perlindungan dari ancaman kehidupan yang brutal. Dalam konteks ini, negara menjadi lembaga sentral yang menyelenggarakan ketertiban sosial dan menjamin perdamaian bagi warga masyarakat. Prinsip ini memperlihatkan relevansi fungsi negara untuk menyediakan kondisi aman sebagai kebutuhan publik utama yang tidak dapat dipenuhi secara efektif oleh individu sendiri. Oleh karena itu, Hobbes memandang kedaulatan negara dan otoritas absolut sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.³⁴

Dalam teori Hobbes, fungsi negara terutama berkaitan dengan penciptaan perdamaian dan ketertiban sehingga masyarakat dapat hidup bersama tanpa ancaman kekerasan. Negara yang berdaulat dan kuat mampu menegakkan hukum serta meminimalkan konflik antar warga yang muncul karena kepentingan yang beragam. Konsep ini menunjukkan bahwa ketertiban tidak hanya berupa absennya konflik tetapi juga berupa aturan yang jelas dan diakui oleh semua pihak dalam masyarakat. Ketertiban sosial menurut Hobbes merupakan kebutuhan publik yang fundamental karena tanpa itu kegiatan ekonomi, sosial, dan politik tidak dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, negara diposisikan sebagai pelaku utama dalam mengatur hubungan sosial agar tercipta tatanan yang stabil dan produktif.³⁵

Hobbes menjelaskan bahwa individu secara sadar menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara melalui sebuah kontrak sosial untuk mengatasi bahaya ketidakamanan dan kekacauan sosial. Melalui kontrak sosial, otoritas negara memperoleh legitimasi untuk mengatur masyarakat demi tujuan kolektif yaitu perdamaian dan ketertiban. Konsep kontrak sosial ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan publik berupa keamanan bersama dan sistem hukum yang stabil. Negara tidak hanya sebagai alat represif

³⁴ Gusti, o (2019). Negara Leviathan dan Etika Perdamaian dalam Pandangan Thomas Hobbes. *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 16(01) Hlm.7-8 <http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/606>

³⁵ *Ibid* Hlm.18

tetapi juga sebagai lembaga yang menyediakan kondisi dasar agar individu dapat mencapai kebutuhan publik lainnya seperti kerja sama sosial dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, Hobbes melihat negara sebagai entitas yang sah dan kuat karena kebutuhan publik akan keamanan serta keteraturan lebih penting daripada kebebasan individu tanpa aturan.³⁶

Dalam kerangka Hobbes, kebutuhan publik mencakup “perlindungan fundamental” terhadap ancaman baik internal maupun eksternal yang menjamin keberlangsungan hidup manusia secara kolektif. Jika tidak ada negara yang kuat, kebutuhan publik utama tersebut keamanan dan ketertiban tidak dapat dipenuhi oleh individu sendiri yang berada dalam konflik terus menerus. Karena itu negara dipercaya dapat menyatukan masyarakat yang beragam kepentingan agar hidup damai dan teratur, serta memungkinkan penyelenggaraan layanan sosial lainnya yang bermanfaat bagi warga. Fungsi negara dalam menyediakan kebutuhan publik ini menjadi vital karena berhubungan langsung dengan kemampuan masyarakat untuk mengejar kesejahteraan yang lebih luas. Dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti keamanan dan ketertiban, negara juga membuka ruang bagi pemenuhan kebutuhan publik lain secara lebih efektif.³⁷

Hobbes menekankan bahwa otoritas absolut dari penguasa adalah alat terbaik untuk menegakkan aturan dan menjaga ketertiban karena ia bertindak atas nama keseluruhan masyarakat. Kekuasaan yang terpusat pada satu penguasa atau badan pemerintah membuat penegakan hukum lebih konsisten dan mampu mencegah kekerasan serta disintegrasi sosial. Walaupun konsep absolutisme ini mendapat kritik kontemporer, dalam filsafat Hobbes hal tersebut dianggap perlu untuk mencegah kembalinya kondisi anarkis tanpa aturan. Dengan demikian otoritas absolut negara bertindak sebagai jaminan agar fungsi negara dalam menjaga ketertiban sosial dapat berjalan tanpa hambatan signifikan. Pendekatan ini

³⁶ Zandro, A. (2024). Negara Leviathan dan Kontrak Sosial Hobbes: Membentuk Hidup Bersama dalam Pluralitas Masyarakat. *AGRAPANA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(3), Hlm. 122-124 <https://e-journal.fisipol-undar.ac.id/index.php/agrapana/article/view/62>

³⁷ *Ibid* Hlm. 129-131

menempatkan negara sebagai entitas yang secara efektif dapat memenuhi kebutuhan publik untuk hidup dalam situasi yang aman dan teratur.³⁸

Pemikiran Hobbes tetap relevan karena dalam situasi sosial kontemporer, tantangan terhadap ketertiban sosial dan kebutuhan publik seperti keamanan masih menjadi isu sentral pemerintahan modern. Negara yang kuat memiliki peran dalam menyediakan layanan dasar, menjaga perdamaian, serta mengatur konflik sosial antara kelompok berbeda demi stabilitas masyarakat. Konsep Hobbes menunjukkan bahwa tanpa struktur negara yang efektif, kebutuhan publik tersebut rentan tidak terpenuhi dan dapat menyebabkan ketidakstabilan yang luas. Meski negara modern mungkin tidak menerapkan absolutisme Hobbes secara murni, ide dasar tentang pentingnya otoritas untuk menjaga kebutuhan sosial tetap berdampak pada teori negara kontemporer. Relevansi ini terlihat dalam pembahasan kontrak sosial dan peran negara dalam menjaga layanan publik serta keamanan sebagai fondasi kehidupan bersama. Dalam kontrak sosial ini, Hobbes menamakan “Leviathan” kepada pemerintahan negara, yaitu simbol dari negara yang memiliki kedaulatan besar, kuat, dan tinggi.³⁹

2. Teori Kemanfaatan

a. Pengertian teori kemanfaatan.

Teori kemanfaatan adalah sebuah aliran filsafat moral yang menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan itu menghasilkan manfaat atau kebahagiaan bagi masyarakat secara luas. Manfaat dalam utilitarianisme diartikan sebagai kebahagiaan atau kepuasan (*Pleasure*) yang dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Inti pemikiran ini berakar pada prinsip “*the greatest happiness for the greatest number*”, yaitu kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Jeremy Bentham lahir sebagai filsuf Inggris dan dikenal sebagai pelopor

³⁸ Gusti, o (2019). Negara Leviathan dan Etika Perdamaian dalam Pandangan Thomas Hobbes. Respons: Jurnal Etika Sosial, 16(01) Hlm. 12-13 <http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/606>

³⁹ Zandro, A. (2024). Negara Leviathan dan Kontrak Sosial Hobbes: Membentuk Hidup Bersama dalam Pluralitas Masyarakat. *AGRAPANA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(3), Hlm. 124-125 <https://e-journal.fisipol-undar.ac.id/index.php/agrapana/article/view/62>

utilitarianisme klasik. Dengan demikian, teori kemanfaatan mengedepankan konsekuensi tindakan dalam rangka memaksimalkan manfaat secara kolektif.⁴⁰

Menurut Bentham, tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang menghasilkan manfaat besar atau mengurangi penderitaan secara efektif. Prinsip utilitarian ini menilai bahwa semakin besar manfaat yang dihasilkan suatu tindakan, maka semakin baik tindakan tersebut secara etika. Poin utama teori ini adalah mengejar kebahagiaan atau kepuasan yang paling banyak bagi anggota masyarakat. Dalam konteks hukum, teori ini juga dijadikan dasar agar hukum dirancang untuk menciptakan manfaat sosial yang maksimum. Oleh karena itu, hukum yang baik menurut Bentham adalah hukum yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan masyarakat sebanyak mungkin.⁴¹

Bentham membedakan antara kenikmatan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*) dalam mengevaluasi nilai suatu perbuatan. Teori kemanfaatan berorientasi pada penghitungan konsekuensi yaitu jumlah kenikmatan yang dihasilkan dikurangi jumlah penderitaan yang ditimbulkan. Dengan begitu, pengambilan keputusan moral bergantung pada perbandingan nilai kebahagiaan dan derita yang dihasilkan oleh pilihan tindakan tertentu. Prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai (*utility computation*). Pendekatan ini menjadikan teori kemanfaatan bersifat konsekuensial, karena moralitas tindakan dinilai dari hasilnya, bukan dari niat atau bentuk tindakan itu sendiri.⁴²

Sebagai teori moral dan hukum, utilitarianisme Bentham juga menjadi dasar evaluasi kebijakan publik di Indonesia karena fokusnya pada kesejahteraan umum. Ini dapat dilihat pada kajian penerapan utilitarianisme dalam evaluasi kebijakan pembatasan usia pernikahan di Indonesia yang bertujuan untuk mempertimbangkan manfaat dan kebahagiaan masyarakat. Dalam aplikasinya, kebijakan yang

⁴⁰ Pratiwi, E, Negoro, T, dan Haykal H. 2022. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?". *Jurnal Konstitusi* 19 (2), Hlm. 274. <https://doi.org/10.31078/jk1922>

⁴¹ Rahmatullah, I. (2021). Filsafat hukum utilitarianisme: Konsep dan aktualisasinya dalam hukum di Indonesia. *Buletin Adalah*, 5(4) Hlm. 7-8 <http://orcid.org/0000-0003-2782-1266>

⁴² *Ibid.* Hlm. 6

menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi banyak orang dipandang lebih etis dan tepat menurut prinsip kemanfaatan. Pendekatan ini menjadikan teori Bentham relevan dalam menilai dampak sosial kebijakan negara terutama dalam konteks manfaat umum. Oleh karena itu, pemikiran Bentham tidak hanya teoritis tetapi juga praktis dalam menentukan tujuan hukum dan kebijakan yang berorientasi pada kemanfaatan umum.⁴³

Di sisi lain, teori kemanfaatan mendapat kritik karena orientasinya yang kuat terhadap jumlah kebahagiaan dapat mengekang kepentingan individu jika itu menguntungkan mayoritas. Kritik ini muncul karena teori utilitarian cenderung menyejajarkan kebahagiaan individu dengan kebahagiaan kelompok yang lebih besar tanpa mempertimbangkan hak individu secara terpisah. Namun demikian, prinsip ini tetap menjadi landasan penting dalam kajian etika hukum modern di Indonesia. Banyak akademisi memandang teori ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang memaksimalkan manfaat bersama dalam masyarakat luas. Dengan demikian, teori kemanfaatan Bentham memberikan kerangka evaluasi moral yang kuantitatif dan berorientasi pada pencapaian manfaat terbesar.⁴⁴

Kesimpulannya, pengertian teori kemanfaatan Bentham menekankan bahwa moralitas dan keadilan suatu tindakan atau hukum diukur dari sejauh mana ia menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi masyarakat luas (manfaat agregat). Teori ini menempatkan kemanfaatan (*utility*) sebagai pusat penilaian moral dan etika hukum. Fokus utamanya adalah pada konsekuensi tindakan bagi kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini semakin penting dalam menilai efektivitas hukum dan kebijakan publik yang berdampak sosial luas. Pemikiran Bentham tentang utilitarianisme terus menjadi rujukan dalam diskusi etika dan filosofi hukum modern Indonesia.

⁴³ Ainullah, A. (2023). Penerapan teori kemanfaatan hukum (utilitarianisme) dalam kebijakan pembatasan usia pernikahan. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. Hlm. 96

⁴⁴ Ibid. Hlm. 95

b. Tujuan teori kemanfaatan dalam proses penegakan hukum.

Selain Bentham, juga James Mill, dan John Stuart Mill, tetapi Jeremy Bentham-lah merupakan pakar yang paling radikal di antara pakar utilitas. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Teori ini berasal dari filsafat hukum klasik yang menekankan bahwa hukum harus menghasilkan kebahagiaan dan kemanfaatan sosial.⁴⁵ Dalam konteks penegakan hukum, kemanfaatan berperan sebagai salah satu tujuan hukum selain kepastian dan keadilan karena hukum tidak hanya mengatur tetapi juga menghasilkan efek sosial yang berguna bagi masyarakat banyak. Sehingga dalam proses penegakan hukum, teori ini mendorong agar tindakan hukum yang diambil mampu memaksimalkan manfaat sosial serta kesejahteraan masyarakat.⁴⁶ Dengan demikian, teori kemanfaatan memberi landasan bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan dampak sosial yang luas dari suatu keputusan hukum.

Menurut teori kemanfaatan, tujuan utama hukum adalah memberikan kemanfaatan yang lebih besar daripada kerugian sehingga hukum berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam penegakan hukum, aparat diharapkan mengambil keputusan yang memperhatikan dampak sosial positif bagi masyarakat banyak bukan hanya mengejar asas formal semata. Oleh karena itu, suatu tindakan hukum dikatakan baik jika menghasilkan efek yang memaksimalkan kebahagiaan masyarakat luas. Teori ini juga mengimplikasikan bahwa hukum perlu responsif terhadap kondisi sosial agar tidak menciptakan harmoni sosial yang berlawanan

⁴⁵ Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6,(2), Hlm. 559 <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

⁴⁶ Suhardi, S. (2025). Legal Theory as the Foundation of Certainty, Justice, and Utility in the Indonesian Judicial System. *The International Journal of Law Review and State Administration*, 3(5), Hlm. 127 <https://doi.org/10.58818/ijlrssa.v3i5.248>

dengan kemanfaatan maksimal.⁴⁷ Dengan fokus kemanfaatan ini, keputusan hukum akan dinilai tidak hanya dari aspek legal formal tetapi juga konsekuensi sosialnya terhadap masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, teori kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan mengukur apakah pemberian sanksi hukum menghasilkan manfaat sosial yang lebih besar (*hedonistic*). Tujuan ini mengarah pada pendekatan hukum yang tidak semata-mata represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif, yaitu mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penegak hukum ketika memutus perkara harus mempertimbangkan efek sosial dari putusan tersebut terhadap masyarakat luas agar sesuai dengan prinsip kemanfaatan. Implikasi teori ini dapat dilihat dalam putusan yang selain memberi sanksi juga mempertimbangkan aspek reintegrasi sosial pelaku hukum.⁴⁸ Dengan demikian, teori ini mendorong penegakan hukum yang lebih berorientasi pada dampak sosial dan bukan hanya formalitas aturan.

Penerapan kemanfaatan dalam penegakan hukum juga dipahami sebagai upaya memenuhi harapan sosial masyarakat agar hukum mampu memberi manfaat nyata pada kehidupan mereka. Hukum yang menimbulkan manfaat besar dilihat sebagai hukum yang mampu menghidupkan kesejahteraan umum dan mencegah konflik sosial. Berdasarkan teori ini, aparat penegak hukum tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga mempertimbangkan efek jangka panjang bagi kesejahteraan publik. Akibatnya, proses penegakan hukum yang mengabaikan kemanfaatan sosial dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum.⁴⁹ Oleh karena itu, teori ini menjadi indikator penting bagi pembuat kebijakan hukum untuk menyeimbangkan antara penegakan dan dampak sosialnya.

⁴⁷ Nugraha, R. (2024). Teori Hukum Kemanfaatan Dalam Pelaksanaan Tindak Pidana Pemberantasan Narkotika. *Mustika Justice*, 4(1). Hlm. 6-7 <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/332>

⁴⁸ Lewin, R., Ankareda Taufana, M. Nur Hitanul T., & Al-Aziz, M. Y. (2025). Pengaruh prinsip utilitarian dalam problematika eksekusi putusan pidana di Indonesia . *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01), Hlm. 8-10 <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/973>

⁴⁹ Nugraha, R. (2024). Teori Hukum Kemanfaatan Dalam Pelaksanaan Tindak Pidana Pemberantasan Narkotika. *Mustika Justice*, 4(1). Hlm. 18-21 <https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/332>

Salah satu kritik utama terhadap teori kemanfaatan adalah bahwa fokusnya pada kuantitas manfaat terbesar dapat mengabaikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara adil sehingga keputusan hukum bisa menekan hak-hak individu demi manfaat mayoritas. Teori utilitarian kadang sulit mengakomodasi hak-hak fundamental individu karena penekanan pada agregat manfaat sosial bisa menjustifikasi pengorbanan sebagian pihak demi kepentingan umum. Selain itu, pendekatan kemanfaatan menghadapi kritik bahwa konsep manfaat tidak dapat diukur secara objektif, sehingga sulit dijadikan tolok ukur dalam keputusan hukum yang kompleks. Kritik lain menyatakan bahwa utilitarianisme cenderung lebih menonjolkan konsekuensi hasil akhir tanpa mempertimbangkan proses keadilan dan kepastian hukum sebagai nilai intrinsik, sehingga dapat menghasilkan putusan yang secara sosial bermanfaat tetapi kurang adil secara normatif. Meskipun utilitarianisme memiliki keunggulan dalam menjelaskan tujuan sosial hukum, keterbatasan ini menunjukkan perlunya integrasi dengan prinsip lain seperti keadilan distributif dan hak asasi manusia agar tidak terjadi dominasi kepentingan mayoritas atas individu minoritas.⁵⁰

Secara keseluruhan, teori kemanfaatan mempertegas bahwa tujuan penegakan hukum adalah menghasilkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, bukan hanya sekadar menerapkan aturan formal sehingga hukum berorientasi pada kesejahteraan sosial secara luas. Teori ini mendorong aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hukum sehingga dapat memaksimalkan kebahagiaan kolektif sekaligus mengurangi penderitaan sosial akibat hukum yang kurang responsif. Namun, keterbatasan teori kemanfaatan menunjukkan bahwa hukum yang semata-mata berlandaskan kemanfaatan perlu dikombinasikan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak individu untuk menghasilkan sistem hukum yang lebih adil dan berimbang. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini relevan dalam penegakan hukum yang bertujuan menciptakan kesejahteraan umum dengan tetap memelihara hak dasar

⁵⁰ Hananto, V. A. (2025). Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), Hlm. 72-73 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art4>

warga negara sehingga hukum tidak hanya dilihat sebagai alat sanksi tetapi juga sebagai instrumen sosial yang membawa kemanfaatan luas. Oleh karena itu, teori kemanfaatan tetap menjadi salah satu pilar penting dalam landasan penegakan hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, meskipun harus diseimbangkan dengan prinsip hukum lainnya untuk mencegah dominasi kepentingan satu pihak terhadap pihak lain.⁵¹

c. Peranan teori kemanfaatan dalam mengukur keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Teori kemanfaatan atau utilitarianisme adalah aliran filsafat hukum yang memosisikan tujuan hukum pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang atau pemaksimalan utility sosial. Utilitarianisme menilai hukum dan kebijakan bukan dari motif aksi tetapi dari dampak konsekuensinya terhadap kesejahteraan masyarakat secara agregat. Dalam konteks hukum, teori ini menjadi alat pengukur keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dengan melihat hasil akhir manfaatnya. Pendekatan konsekuensial dan agregatif utilitarianisme membantu memaksimalkan manfaat publik meskipun ada potensi konflik dengan hak individu tertentu. Namun, perdebatan utama adalah sejauh mana utilitarianisme masih memperhitungkan keseimbangan ini ketika prioritasnya lebih pada manfaat keseluruhan ketimbang dampak individual tertentu.⁵²

Salah satu karakter khas utilitarianisme yaitu prinsip “*the greatest happiness for the greatest number* (kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbanyak)”, yang menjadi tolok ukur hukum dalam menilai manfaat sosialnya. Prinsip ini memaksa pembuat hukum untuk menimbang keuntungan kolektif terhadap kerugian individu agar tercapai kesejahteraan umum yang lebih dominan. Dalam beberapa kasus, pendekatan utilitarian mendorong aturan yang mungkin mengorbankan sebagian kecil individu demi kebaikan sosial yang jauh lebih besar. Dengan demikian,

⁵¹ Ridwansyah, R. (2023). Konsep teori utilitarianisme dan penerapannya dalam hukum praktis di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(2) Hlm. 2-5

⁵² Hananto, V. A. (2025). Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), Hlm. 93-95 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art4>

utilitarianisme membantu menyusun norma hukum yang menyeimbangkan utilitas dasar individu dengan manfaat bersama secara sistematis. Meskipun demikian, konsep ini tetap memiliki batasan karena utilitas kolektif tidak selalu identik dengan pengakuan penuh atas hak-hak individu.⁵³

Teori utilitarianisme juga relevan dalam konteks perlindungan konsumen dimana hukum berupaya menyeimbangkan antara hak individu konsumen dan kepentingan umum pasar yang efisien. Contoh nyata di Indonesia adalah kajian perlindungan konsumen di sektor keuangan fintech, di mana implementasi prinsip utilitarian menilai sejauh mana POJK 1/POJK.07/2013 memberikan manfaat terbesar bagi konsumen secara keseluruhan. Implementasi utilitarianisme membantu menimbang kepentingan konsumen individual dengan kebutuhan sistem jasa keuangan agar tidak merugikan masyarakat luas. Dengan menggunakan pendekatan utilitarian, kebijakan konsumen berorientasi pada pemaksimalan kepuasan dan kepastian bagi banyak pihak. Hal ini menggambarkan peran teori kemanfaatan dalam mengevaluasi kebijakan yang mengandung konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum pasar yang lebih luas.⁵⁴

Dalam praktiknya, utilitarianisme memberikan kerangka bagi pembentukan hukum yang mempertimbangkan manfaat sosial luas sekaligus dampak terhadap individu yang terkena dampak hukum. Misalnya dalam penegakan hukum pidana, utilitarian dapat menilai efektivitas aturan berdasarkan seberapa jauh hukum tersebut mampu meminimalkan penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kebijakan yang memaksimalkan kesejahteraan umum namun tetap memperhatikan elemen keadilan individual menjadi contoh bagaimana utilitarianisme berusaha menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Dalam diskursus ini, teori utilitarianisme sering dipadukan dengan pendekatan lain agar keseimbangan antara hak individu dan manfaat umum lebih seimbang. Dengan

⁵³ Zairudin, A., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), Hlm. 276-277 <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2489>

⁵⁴ Wibowo, D. E. (2019). Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan (Kajian POJK 1/POJK.07/2013). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 19(1), Hlm. 16-17 <https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2296>

demikian, utilitarianisme tetap menjadi teori strategik dalam menilai dan merumuskan hukum yang adil secara sosial.⁵⁵

Para peneliti hukum juga menyoroti keterbatasan utilitarianisme klasik yang berfokus pada jumlah manfaat sehingga kadang mengabaikan perlindungan hak individu yang lemah. Kelemahan ini kemudian memunculkan varian pendekatan seperti rule utilitarianism yang menetapkan aturan umum untuk memperbaiki distribusi manfaat dan menghindari pengorbanan hak individu demi mayoritas. Pendekatan rule utilitarianism bekerja melalui aturan yang secara agregatif memberikan dampak sosial positif tanpa terlalu mengorbankan hak-hak minoritas. Hal tersebut menunjukkan evolusi teori kemanfaatan untuk lebih sensitif terhadap konteks keseimbangan antara pengakuan individual dan utilitas sosial. Dengan demikian, meskipun teori ini awalnya fokus pada agregat manfaat, modifikasi teoritis membantu memperbaiki ketimpangan dalam penerapan praktisnya.

John Stuart Mill mengembangkan dan memodifikasi pemikiran utilitarianismenya. K. Bertens mengemukakan dua poin penting dalam reformulasi Mill terhadap teori ini. Pertama, Mill mengkritik asumsi Bentham yang menitikberatkan pada pengukuran kesenangan dan kebahagiaan secara kuantitatif semata. Sebagai alternatif, ia berpendapat bahwa aspek kualitas juga harus diperhitungkan, karena terdapat gradasi kesenangan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Menurutnya, kesenangan manusia menempati tingkatan yang lebih mulia dibandingkan kesenangan hewan, dan kebahagiaan seorang filsuf seperti Sokrates memiliki nilai yang lebih dalam daripada kesenangan seseorang yang kurang bodoh. Kendati demikian, Mill juga berargumen bahwa kebahagiaan dapat dinilai secara empiris dengan merujuk pada pertimbangan orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman dalam menentukan standar kualitas tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau metode pengujian produk hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), Hlm. 269-293.

⁵⁶ Taufik, A. D., Wahyuni, F., & Gunawan, H. (2024). Analisis Sejarah dan Perkembangan Teori Utilitarianisme terhadap Hukum Indonesia. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), Hlm. 94-95 <http://dx.doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.11107>

3. Tinjauan Umum Tentang Konsep Kepatuhan

a. Pengertian Teori Kepatuhan.

Satjipto Rahardjo memandang kepatuhan hukum sebagai perilaku warga yang menyesuaikan tindakannya terhadap norma hukum yang hidup dalam masyarakat, kepatuhan bukan sekadar akibat ancaman sanksi tetapi juga karena kesadaran moral dan sosial. Kepatuhan hukum menurutnya tumbuh bila hukum dirasakan adil dan memberi manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Hukum harus hadir sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan, sehingga masyarakat mempunyai alasan moral untuk taat. Dalam buku *Hukum dan Perilaku* Rahardjo menekankan hubungan antara nilai-nilai sosial dan efektivitas aturan hukum dalam membentuk perilaku.

Rahardjo menolak pendekatan yang hanya mengandalkan kekerasan aturan atau ancaman sebagai alat utama menciptakan kepatuhan, ia menekankan pentingnya internalisasi norma sehingga ketaatan muncul dari kesadaran bukan paksaan. Aparat penegak hukum menurutnya harus bekerja bukan hanya untuk memaksakan kepatuhan, tetapi juga untuk membangun legitimasi hukum melalui praktik yang adil dan komunikatif. Oleh karena itu, penegakan yang hanya bersifat formal kadang justru melemahkan kepatuhan jangka panjang bila masyarakat merasa diperlakukan tidak adil. Konsep ini menempatkan dimensi moral, sosial, dan institusional sebagai faktor kunci terbentuknya kepatuhan.⁵⁷

Pada ranah teori hukum progresif, Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus bersifat manusiawi dan kontekstual yaitu menjawab masalah sosial konkret, bukan sekadar menerapkan teks aturan secara kaku. Pendekatan progresif ini menuntut penegak hukum untuk mempertimbangkan tujuan sosial aturan dan mencari solusi yang membawa keadilan substantif. Dengan demikian kepatuhan hukum lebih mungkin terjadi jika hukum dipahami sebagai alat yang benar-benar melayani

⁵⁷ Rahardjo, S, (2009) *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas, hlm. 5-10.

kepentingan rakyat. Dalam berbagai tulisan dan kumpulan esainya Rahardjo menguraikan prinsip-prinsip ini sebagai dasar pembentukan kepatuhan yang bermakna.

Rahardjo juga menyoroti peran pendidikan hukum dan komunikasi publik sebagai instrumen preventif untuk meningkatkan kepatuhan. Yaitu, informasi yang jelas, pendidikan tentang alasan aturan, dan dialog sosial memperkuat penerimaan norma. Jika masyarakat mengerti tujuan aturan dan merasakan manfaatnya, mereka lebih cenderung mematuhi tanpa perlu paksaan berlebihan. Oleh karena itu program penyuluhan hukum dan kebijakan yang komunikatif menjadi bagian penting dari strategi kepatuhan menurut Rahardjo. Pola ini sudah dijelaskan sebagai bagian dari Hukum dan Perilaku dan kerja-kerja pengarusutamaan nilai hukum dalam masyarakat.

Namun Rahardjo tidak mengabaikan fungsi represif dan institusional, penegakan tetap diperlukan untuk menegakkan kepastian hukum, menjaga ketertiban, dan melindungi hak pihak lain, tetapi harus dilakukan dengan perspektif keadilan substantif. Ia menekankan bahwa penegakan yang progresif harus memberi ruang bagi pertimbangan sosial, restoratif, dan proporsionalitas sanksi. Contoh-contoh yang dibahas Rahardjo pada bagian tentang penegakan menunjukkan bahwa tindakan polisi, jaksa, dan hakim harus bertumpu pada tujuan pemulihan dan pendidikan, bukan semata pembalasan. Dengan model penegakan seperti itu, kepatuhan cenderung menjadi lebih legitim dan tahan lama.⁵⁸ Implikasi praktis dari gagasan-gagasannya ialah reformasi praktik penegakan, peningkatan pendidikan hukum publik, dan penegakan yang berorientasi pada keadilan substantif agar kepatuhan hukum tumbuh secara organik. Dalam konteks kebijakan publik, hal ini mendorong pembuat kebijakan untuk merancang aturan yang mudah dipahami dan dipandang adil oleh warga.⁵⁹

⁵⁸ Rahardjo, S. (2010) Penegakan Hukum Progresif, *Jakarta: Kompas*, hlm. 163

⁵⁹ Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185, DOI [10.22437/ujh.1.1.159-185](https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185)

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Secara umum kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan bisa dikelompokkan dari yang bersifat umum ke yang lebih khusus seperti internal, eksternal, sosial, dan struktural. Kepatuhan hukum merupakan bentuk tindakan atau perilaku masyarakat yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat sebagai cerminan dari taat hukum (*legal obedience*). Kepatuhan masyarakat yang kuat mencerminkan bahwa individu tidak hanya takut terhadap sanksi, tetapi juga menghargai manfaat hukum itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor umum ini mencakup kesadaran hukum, pemahaman terhadap peraturan, serta keyakinan bahwa hukum dibuat untuk tujuan bersama yang lebih besar. Secara khusus, faktor internal dan eksternal merupakan pendorong utama munculnya tindakan patuh pada hukum di antara individu-individu dalam masyarakat.⁶⁰

Selain itu, faktor internal sebagai pendorong utama kepatuhan. Faktor internal merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri individu yang membuat seseorang taat hukum tanpa paksaan dari pihak lain. Hal ini meliputi kesadaran individu akan kemanfaatan hukum, pemahaman makna hukum, dan keyakinan bahwa hukum dibuat untuk mewujudkan tujuan bersama masyarakat. Di antara individu yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi cenderung menunjukkan perilaku patuh terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, pandangan pribadi mengenai nilai hukum juga mempengaruhi sejauh mana individu merasa aturan tersebut layak dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi internal ini menjadi basis sikap sukarela untuk mengikuti hukum, bukan sekadar untuk menghindari hukuman.

Faktor eksternal mempengaruhi perilaku patuh individu. Faktor eksternal berasal dari luar diri individu dan memengaruhi perilaku kepatuhan melalui

⁶⁰ Tauratiya, T. (2018). Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (*Legal Obedience*), *ASY SYAR'IIYYAH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 3(2). Hlm. 63-81, DOI <https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.1169>

mekanisme seperti penghargaan, ancaman, dan sanksi. Ketika masyarakat mengetahui adanya konsekuensi hukum yang jelas terhadap pelanggaran, hal ini dapat meningkatkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran dan mendorong kepatuhan. Selain itu, upaya pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan dan memastikan penegakan hukum yang konsisten juga termasuk faktor eksternal yang kuat. Interaksi sosial seperti tekanan dari lingkungan dan norma sosial mempengaruhi bagaimana individu menilai konsekuensi dari tindakan mereka sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, faktor eksternal dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat kepatuhan jika tidak dikelola dengan tepat oleh lembaga hukum.⁶¹

Faktor sosial dan budaya sebagai konteks kepatuhan. Kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh karakter individu tetapi juga oleh faktor sosial seperti pendidikan, nilai budaya, dan kualitas interaksi masyarakat dengan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan hukum yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dan sikap yang lebih positif terhadap aturan hukum sehingga tingkat kepatuhan meningkat. Faktor budaya hukum dalam masyarakat, yakni bagaimana norma hukum dipahami dan dihormati dalam kehidupan sosial sehari-hari, juga berperan penting dalam membentuk perilaku taat hukum. Selain itu, lingkungan sosial seperti keluarga, kelompok agama dan komunitas berkontribusi terhadap pembentukan sikap dan perilaku hukum seseorang. Faktor sosial ini sangat penting karena membentuk kerangka berpikir kolektif tentang hubungan antara masyarakat dengan sistem hukum.

Penegakan hukum dan kualitas lembaga sebagai faktor struktural. Keberhasilan sistem hukum dalam menegakkan aturan dan memberikan rasa keadilan juga memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Ketika lembaga penegak hukum menunjukkan integritas, konsistensi, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya,

⁶¹ Wijaya, V. A. O. (2024). Faktor-Faktor Sosial yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta terhadap Peraturan Lalu Lintas, Referendum: *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1(3). Hlm. 145-159, DOI: <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.125>

masyarakat cenderung melihat hukum sebagai instrumen yang fair dan layak dipatuhi. Penegakan hukum yang lemah atau bias justru akan menimbulkan ketidakpercayaan dan mengurangi motivasi masyarakat untuk taat secara sukarela. Oleh karena itu kualitas lembaga penegak hukum, termasuk profesionalitas aparat, tingkat transparansi, dan akuntabilitas, memainkan peran penting dalam meningkatkan rasa hormat masyarakat terhadap hukum. Kinerja lembaga hukum menjadi landasan penting dalam menciptakan legitimasi hukum di mata publik.⁶²

Interaksi antar faktor memperkuat kepatuhan hukum. Kepatuhan masyarakat bukan hasil dari satu faktor tunggal tetapi muncul dari interaksi kompleks antara kesadaran pribadi, struktur sosial, tekanan lingkungan, serta efektivitas penegakan hukum. Misalnya, kesadaran hukum tinggi akan lebih efektif mendorong kepatuhan bila didukung oleh lembaga hukum yang kredibel dan norma sosial yang menghargai ketaatan aturan. Begitu pula, faktor eksternal seperti sanksi yang tegas lebih berdampak bila masyarakat memiliki pemahaman dan internalisasi nilai hukum sebelumnya. Interaksi ini menciptakan sinergi antara sikap internal dan konteks eksternal sehingga memperkuat pola kepatuhan yang sustainable. Dengan demikian pembentukan budaya hukum yang kuat membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan hukum, penegakan hukum yang adil, serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif.⁶³

c. Hubungan antara kepatuhan hukum dengan efektivitas penegakan hukum.

Kepatuhan hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum karena menunjukkan sejauh mana masyarakat menaati norma hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Efektivitas penegakan hukum berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara konsisten dan berkeadilan. Dalam konteks negara hukum, hubungan antara kepatuhan hukum dan efektivitas penegakan hukum bersifat saling memengaruhi dan tidak dapat

⁶² Anderson, I., & Kuswanto, K. (2022). Analysis of factors affecting community compliance with the Covid-19 prevention health protocol in Jambi City Indonesia, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2). Hlm. 266-277 DOI <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53007>

⁶³ *Ibid.*

dipisahkan. Ketika penegakan hukum berjalan efektif, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis tetapi juga sebagai pedoman perilaku masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan hukum masyarakat dapat dijadikan indikator penting untuk menilai efektivitas penegakan hukum secara nyata.⁶⁴

Efektivitas penegakan hukum berperan penting dalam membentuk kepatuhan hukum masyarakat melalui kepastian penerapan sanksi. Kesadaran hukum merupakan suatu konsep abstrak dalam diri individu yang mencerminkan pemahaman akan pentingnya keseimbangan antara keteraturan dan ketenangan yang diharapkan atau sepatutnya ada. Konsep ini umumnya dihubungkan dengan kepatuhan terhadap aturan, proses pembentukan hukum, serta keberhasilan penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Pada dasarnya, kesadaran hukum adalah suatu bentuk kesadaran akan nilai-nilai yang melekat pada hukum yang berlaku. Meskipun berkaitan erat dengan kepatuhan hukum, kesadaran hukum memiliki karakteristik khusus, ia muncul dari dalam diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah eksternal untuk tunduk pada aturan.

Berbeda dengan kepatuhan hukum yang dapat didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, kesadaran hukum bersifat lebih mandiri. Apabila kesadaran hukum dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, penerapan sanksi hukum tidak selalu diperlukan. Sanksi hanya diberikan kepada mereka yang secara nyata terbukti melanggar hukum. Hukum sendiri berisi serangkaian perintah dan larangan yang menginformasikan mana saja tindakan yang bertentangan dengan aturan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan berpotensi dikenai hukuman sesuai dengan ancaman sanksi yang telah ditetapkan.⁶⁵

Hubungan antara kepatuhan hukum dan efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

⁶⁴ Soekanto, S. 2014. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: *RajaGrafindo Persada*. Hlm.12-15.

⁶⁵ Azizah, A. F. (2022). Kepatuhan dan Ketaatan Hukum Masyarakat Lamaru terhadap Hukum di Indonesia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), Hlm. 64. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i2.1497>

Masyarakat cenderung patuh terhadap hukum apabila penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat menimbulkan sikap apatis dan pembangkangan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang ditangani tetapi juga dari kualitas proses penegakannya. Oleh karena itu, legitimasi aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.⁶⁶

Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, penerapan sistem penindakan berbasis teknologi terbukti meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat. Penegakan hukum yang transparan dan minim intervensi manusia memberikan kepastian hukum bagi pelanggar. Kepastian tersebut meningkatkan persepsi masyarakat bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang setara. Akibatnya, tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum yang didukung teknologi berpengaruh langsung terhadap kepatuhan hukum.⁶⁷


Kepatuhan hukum juga berkaitan erat dengan kesadaran hukum yang berkembang melalui pengalaman masyarakat terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum yang konsisten membentuk pola perilaku taat hukum secara berkelanjutan. Sebaliknya, penegakan hukum yang inkonsisten memperlemah internalisasi norma hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan efektivitas penegakan hukum menjadi terbatas meskipun aturan hukum telah tersedia. Oleh karena itu, hubungan kepatuhan hukum dan efektivitas penegakan hukum harus dilihat sebagai proses yang saling memperkuat.⁶⁸

⁶⁶ Judijanto, L., & Saputra, C. D. (2025). The role of environmental law enforcement in improving company compliance with hazardous waste management regulations. *West Science Law and Human Rights*, 3(1), Hlm.50–55. DOI <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i01.1600>

⁶⁷ Kariwangan, I. A. (2025). Effectiveness of law enforcement through electronic ticketing and manual tickets on the level of public compliance in traffic. *Ratio Legis Journal*, 4(4). Hlm. 3761-3786 DOI:<https://dx.doi.org/10.30659/rj.4.4.%25p>

⁶⁸ Rosana E. Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis*, 10 (1). Hlm. 2-25, DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>

Secara normatif, hukum akan berjalan secara maksimal apabila diimbangi oleh tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi serta pelaksanaan penegakan hukum yang efektif. Tingginya kepatuhan hukum memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Di sisi lain, penegakan hukum yang efektif berperan dalam memperkuat legitimasi hukum di hadapan masyarakat. Relasi timbal balik antara kepatuhan hukum dan penegakan hukum tersebut berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas hukum dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan hukum dan efektivitas penegakan hukum perlu dilaksanakan secara bersamaan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum.⁶⁹ Sebagaimana digambarkan dalam skema berikut ini:



Skema 1 1 Kerangka Berfikir

⁶⁹ Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2019). *Pengantar teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm.55-59

F. Penelitian Terdahulu

Table 1. 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya			
No.	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1	Syahrial, Andi Muhammad Abdu Fauzan (2022), Universitas Hasanuddin	Efektivitas Hukum Komunitas Pengawal Ambulans Masa Pandemi Covid 19	Meneliti seberapa efektif hukum dalam mengatur komunitas pengawal ambulans selama pandemi. ⁷⁰
2	Andika Putra Diko (2022) Universitas Negeri Gorontalo.	Analisis Normatif Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Motor Pengawal Ambulans di Jalan Raya Gorontalo	Memfokuskan pada pendekatan normatif/ statuta & kasus untuk melihat kewenangan, pelanggaran, dan hak ambulans vs komunitas motor. ⁷¹
3	Aldian Andar Saputra Nst, (2022), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans yang Melakukan Pelanggaran dalam Berkendara di Jalan Raya (Studi di Polsek Batang Kuis)	Studi di wilayah Polsek, melihat tindakan polisi dan sanksi terhadap komunitas pengawal ambulans yang melanggar. ⁷²
4	Husni Muhammad Taslim (2023), UIN	Sanksi Pidana bagi Pengawasan Mobil Ambulans yang Melawan Arus Lalu Lintas	Fokus pada pengawasan ambulans yang melawan arus lalu lintas,

⁷⁰ Syahrial, A. M. A. F. (2022). *Efektivitas hukum komunitas pengawal ambulans masa pandemi Covid-19*. Universitas Hasanuddin.

⁷¹ Diko, A. P. (2022). *Analisis normatif penegakan hukum terhadap komunitas motor pengawal ambulans di jalan raya Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.

⁷² Nst, A. A. S. (2022). *Penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans yang melakukan pelanggaran dalam berkendara di jalan raya (Studi di Polsek Batang Kuis)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

	Raden Fatah Palembang	dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. ⁷³
5	Hestiyatul Nur Hasanah, (2024) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	Legalitas Relawan Pengawal Ambulan Ditinjau Dari undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Terfokus terhadap legalitas Relawan dalam melakukan pengawalan ambulans di masyarakat sangat penting. ⁷⁴



⁷³ Taslim, H. M. (2023). *Sanksi pidana bagi pengawalan mobil ambulans yang melawan arus lalu lintas dalam perspektif hukum pidana Islam*. UIN Raden Fatah Palembang.

⁷⁴ Hasanah, H. N. (2024). *Legalitas relawan pengawal ambulans ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)